

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 73 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 26 Maret 2015


H. ALI RABRAT
NIP. 19581003 198703 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 73 TAHUN 2015

Tanggal : 26 Maret 2015

Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Al-Ma'arif Tarbiyatul Athfal Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya	131213100013	Kw.03/2-e/PP.006/MA/04/2015

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 26 Maret 2015



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA BARAT

NIP. 198703 1 002



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MA/04/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MAS Al-Ma'arif Tarbiyatul Athfal
Nomor Statistik Madrasah : 131213100013
Alamat Madrasah : Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 73 tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015.

Dikeluarkan di Padang
Tanggal 6 April 2015

a.n Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Aris Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002